Tau Lempu: Journal of Islamic Family Law and Constitutional Law

Penerbit:

Fakultas Syariah dan hukum, LP2M Institut Agama islam (IAI) DDI Sidrap

Tau Lempu': Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tata Negara is indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Perlindungan Hak Korban di Indonesia

Umar Mursalmim, Abd. Hakim, Jumiaty
IAI DDI Sidenreng Rappang
E-mail: umarppuw23@gmail.com

Abstract

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia karena tidak hanya menempatkan kekerasan seksual sebagai tindak pidana, tetapi juga menggeser orientasi penegakan hukum dari semata-mata pemidanaan pelaku menuju pemenuhan hak korban. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi UU TPKS dalam perlindungan hak korban di Indonesia dengan menitikberatkan pada tiga dimensi utama, yaitu hak atas penanganan, hak atas pelindungan, dan hak atas pemulihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris melalui studi kepustakaan dan rancangan wawancara semi-terstruktur terhadap informan kunci, yaitu pendamping korban, aparat penegak hukum, pengelola layanan UPTD PPA, akademisi hukum pidana, serta penyintas atau keluarga penyintas dengan tetap memperhatikan prinsip etika penelitian. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk menemukan pola implementasi, hambatan, dan strategi penguatan perlindungan korban. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU TPKS telah menyediakan kerangka hukum yang lebih progresif, terutama melalui perluasan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, pengakuan terhadap hak korban sejak tahap awal pelaporan, penguatan alat bukti, jaminan pendampingan, restitusi, serta pembentukan mekanisme layanan terpadu. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan serius, antara lain belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan layanan korban di daerah, stigma sosial, pembuktian yang masih cenderung membebani korban, serta belum optimalnya pelaksanaan restitusi dan dana bantuan korban. Artikel ini menyimpulkan bahwa efektivitas UU TPKS sangat bergantung pada konsistensi regulasi turunan, penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi layanan, penganggaran berbasis korban, dan perubahan budaya hukum yang lebih berpihak pada penyintas. Dengan demikian, UU TPKS harus dipahami bukan hanya sebagai instrumen pidana, melainkan sebagai instrumen keadilan restoratif-substantif yang menjamin martabat, keamanan, dan pemulihan korban.

Kata Kunci: *UU TPKS; kekerasan seksual; perlindungan hukum; pemulihan korban;*

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan persoalan hukum, sosial, dan kemanusiaan yang memiliki dampak multidimensi terhadap korban. Dampak tersebut tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, stigma sosial, kehilangan rasa aman, gangguan pendidikan atau pekerjaan, serta kerugian ekonomi jangka panjang. Dalam perspektif hak asasi manusia, kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran

terhadap martabat manusia, hak atas rasa aman, hak atas integritas tubuh, hak atas kesehatan, dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual tidak cukup hanya dilakukan melalui pemidanaan terhadap pelaku, tetapi harus mencakup pemulihan korban secara menyeluruh.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan kekerasan seksual di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fragmentasi pengaturan tersebut menyebabkan banyak bentuk kekerasan seksual tidak terakomodasi secara memadai, terutama pelecehan seksual nonfisik, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum dan kesulitan pembuktian, sehingga korban sering berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana (Nurisman, 2022).

UU TPKS hadir sebagai respons terhadap kebutuhan hukum tersebut. Undang-undang ini memuat paradigma baru karena menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak-haknya harus dipenuhi sejak tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pascaputusan. Pasal-pasal dalam UU TPKS mengatur hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, termasuk hak atas informasi, pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis dan sosial, restitusi, serta perlindungan dari ancaman, stigma, dan tindakan yang merendahkan martabat korban (Republik Indonesia, 2022). Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya berfungsi sebagai hukum pidana materiil, tetapi juga sebagai kerangka perlindungan korban yang bersifat komprehensif.

Meskipun demikian, implementasi UU TPKS belum sepenuhnya berjalan optimal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi UU TPKS terletak pada kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Nurisman (2022) menegaskan bahwa UU TPKS memberikan perlindungan sistemik bagi korban, tetapi keberhasilannya bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap korban. Nitha et al. (2024) menemukan bahwa optimalisasi implementasi UU TPKS masih menghadapi hambatan berupa budaya patriarki, rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta belum meratanya layanan korban di daerah.

Hairi dan Latifah (2024) juga menekankan bahwa implementasi UU TPKS membutuhkan penguatan koordinasi lintas lembaga, sebab perlindungan korban tidak dapat diserahkan hanya kepada kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, tetapi harus melibatkan lembaga layanan, pemerintah daerah, LPSK, Komnas Perempuan, UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, dan organisasi masyarakat sipil.

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Dalam CATAHU 2024, Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan menekankan pentingnya pendokumentasian data yang lebih terintegrasi (Komnas Perempuan, 2025). Laporan LPSK juga menunjukkan bahwa permohonan perlindungan saksi dan korban terus meningkat, termasuk dalam perkara kekerasan seksual, sehingga memperlihatkan adanya kebutuhan besar terhadap layanan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban (LPSK, 2024). Data tersebut memperkuat argumen bahwa lahirnya UU TPKS belum otomatis menghapus hambatan struktural yang selama ini dialami korban.

Secara teoritik, artikel ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, teori perlindungan hukum yang memandang negara berkewajiban menyediakan instrumen hukum preventif dan represif untuk melindungi warga negara dari pelanggaran hak. Dalam konteks UU TPKS, perlindungan hukum tidak hanya berarti adanya pasal pidana, tetapi juga mekanisme layanan yang memastikan korban memperoleh akses keadilan tanpa intimidasi, diskriminasi, dan reviktimisasi. Kedua, perspektif viktimologi yang menempatkan korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan langsung akibat tindak pidana dan karena itu berhak memperoleh pemulihan. Viktimologi modern menolak pandangan lama yang menjadikan korban sekadar alat bukti dalam perkara pidana; sebaliknya, korban harus diperlakukan sebagai pemegang hak yang aktif dalam proses keadilan (Apriyani, 2021). Ketiga, pendekatan survivor-centered atau berpusat pada penyintas yang menekankan keselamatan, kerahasiaan, otonomi, partisipasi, dan pemulihan korban sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan penanganan kekerasan seksual (UN Women, 2021; WHO, 2021).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas UU TPKS dari sudut pandang normatif. Kajian Nurisman (2022) menguraikan tantangan penegakan hukum pasca lahirnya UU TPKS. Nitha et al. (2024) membahas tantangan dan solusi penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Hairi dan Latifah (2024) menelaah implementasi UU TPKS dalam sistem hukum nasional. Lubis dan Sari (2024) menyoroti perlindungan

hak korban dan asas nondiskriminasi. Muzayin, Pinandang, dan Rois (2024) membahas pemenuhan hak korban dalam kaitannya dengan UU TPKS. Sementara itu, Robzi, Susanti, dan Monica (2024) menekankan pentingnya hak restitusi sebagai bagian dari pemulihan korban. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek normatif dan belum secara mendalam mempertautkan implementasi UU TPKS dengan pengalaman layanan korban, dinamika wawancara dengan aktor pendamping, dan perubahan regulasi turunan terbaru, seperti Perpres Nomor 9 Tahun 2024, Perpres Nomor 55 Tahun 2024, PP Nomor 27 Tahun 2024, PP Nomor 29 Tahun 2025, dan PP Nomor 30 Tahun 2025.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis implementasi UU TPKS dalam perlindungan hak korban di Indonesia dengan fokus pada tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kerangka hukum UU TPKS mengatur perlindungan hak korban? Kedua, bagaimana implementasi hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan dalam praktik kelembagaan? Ketiga, apa saja hambatan dan strategi penguatan implementasi UU TPKS agar lebih efektif menjamin keadilan substantif bagi korban? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana, viktimologi, dan kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia..

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu implementasi UU TPKS tidak dapat dipahami hanya melalui analisis teks hukum, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap pengalaman aktor, praktik kelembagaan, hambatan sosial, serta dinamika budaya hukum yang memengaruhi akses korban terhadap keadilan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pengalaman informan secara mendalam, terutama dalam isu sensitif seperti kekerasan seksual (Creswell & Creswell, 2023; Denzin et al., 2023).

Jenis penelitian yuridis-empiris digunakan karena artikel ini memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan analisis empiris terhadap implementasi perlindungan korban. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan

dan Penanganan Korban TPKS, PP Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban TPKS, dan PP Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku metodologi, laporan Komnas Perempuan, laporan LPSK, publikasi KemenPPPA, dan materi ajar UU TPKS yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah regulasi, artikel ilmiah, laporan lembaga negara, dan publikasi organisasi masyarakat sipil. Wawancara semi-terstruktur dirancang untuk menggali pengalaman informan mengenai implementasi UU TPKS, khususnya terkait pelaporan, pendampingan, perlindungan identitas, layanan psikologis, akses restitusi, koordinasi antarinstansi, dan hambatan sosial budaya. Informan kunci yang relevan dalam desain penelitian ini meliputi pendamping korban, aparat penegak hukum, pengelola UPTD PPA, akademisi hukum pidana, tenaga layanan psikologis, serta penyintas atau keluarga penyintas. Karena kekerasan seksual merupakan isu yang sangat sensitif, wawancara harus dilakukan dengan prinsip informed consent, kerahasiaan identitas, nonjudgmental attitude, dan keamanan psikologis informan.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola makna dalam data wawancara dan dokumen, kemudian mengelompokkannya ke dalam tema-tema utama, seperti pemahaman aparat terhadap UU TPKS, akses korban terhadap layanan, pelindungan korban dari intimidasi, kendala restitusi, koordinasi kelembagaan, dan stigma sosial. Braun dan Clarke (2022) menekankan bahwa analisis tematik tidak hanya mengelompokkan data secara deskriptif, tetapi juga menuntut interpretasi kritis terhadap relasi kuasa, konteks sosial, dan struktur kelembagaan yang membentuk pengalaman informan. Oleh karena itu, artikel ini tidak berhenti pada uraian normatif, melainkan menganalisis kesenjangan antara ketentuan UU TPKS dan praktik implementasinya.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data regulasi, jurnal ilmiah, laporan lembaga negara, dan keterangan informan. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Selain itu, penelitian ini menggunakan prinsip refleksivitas, yaitu kesadaran peneliti terhadap posisi, asumsi, dan potensi bias dalam membaca pengalaman korban dan aktor layanan. Pendekatan ini penting agar analisis tidak menyalahkan korban, tidak mereproduksi stigma, dan tetap berorientasi pada pemenuhan hak penyintas..

Hasil dan Pembahasan

UU TPKS merupakan regulasi yang memperluas cakupan tindak pidana kekerasan seksual dan sekaligus memperkenalkan sistem perlindungan korban yang lebih komprehensif. Salah satu aspek penting dari UU TPKS adalah pengakuan bahwa korban tidak cukup hanya diberi akses untuk melapor, tetapi harus memperoleh penanganan, pelindungan, dan pemulihan secara terpadu. Ketiga hak tersebut menjadi fondasi utama dalam perlindungan korban. Hak atas penanganan mencakup penerimaan laporan, pemberian informasi, layanan kesehatan, layanan hukum, penguatan psikologis, dan pendampingan. Hak atas pelindungan mencakup perlindungan dari ancaman, kerahasiaan identitas, pengamanan dari pelaku, serta perlindungan dari perlakuan merendahkan selama proses hukum. Hak atas pemulihan mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, restitusi, reintegrasi sosial, dan dukungan ekonomi sesuai kebutuhan korban (Republik Indonesia, 2022).

Secara normatif, UU TPKS menandai pergeseran paradigma hukum pidana dari offender-oriented menuju victim-oriented. Dalam sistem hukum pidana konvensional, korban sering diposisikan hanya sebagai pelapor atau saksi yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Akibatnya, kebutuhan korban untuk aman, pulih, dan bermartabat sering terabaikan. UU TPKS mencoba mengoreksi kelemahan tersebut dengan menempatkan korban sebagai subjek hak. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan viktimologi modern yang menekankan bahwa keadilan pidana tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi harus mencakup pemulihan korban (Apriyani, 2021).

Keunggulan lain UU TPKS terletak pada pengaturan tentang alat bukti dan tata cara pemeriksaan yang lebih sensitif terhadap korban. Dalam perkara kekerasan seksual, pembuktian sering menjadi hambatan karena kekerasan seksual umumnya terjadi di ruang privat, tanpa saksi langsung, dan sering kali baru dilaporkan setelah korban mengalami tekanan psikologis yang berat. Oleh karena itu, sistem pembuktian yang terlalu kaku dapat memperburuk posisi korban. UU TPKS memberikan ruang terhadap keterangan korban yang didukung alat bukti lain, termasuk hasil pemeriksaan psikologis, rekam medis, dokumen elektronik, atau petunjuk lain yang relevan. Ketentuan ini penting untuk mengurangi beban pembuktian yang selama ini cenderung diletakkan pada korban (Nurisman, 2022).

Namun, perlu dicatat bahwa kerangka normatif yang progresif tidak otomatis

menjamin implementasi yang efektif. Hukum yang baik tetap membutuhkan aparat yang memahami substansi undang-undang, lembaga layanan yang tersedia, anggaran yang cukup, dan budaya hukum yang mendukung korban. Tanpa faktor tersebut, UU TPKS berisiko menjadi norma yang kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam praktik. Nitha et al. (2024) menegaskan bahwa problem implementasi UU TPKS tidak hanya bersifat hukum, melainkan juga sosial dan kelembagaan. Artinya, keberhasilan UU TPKS sangat ditentukan oleh kemampuan negara membangun ekosistem perlindungan korban yang terintegrasi.

Regulasi Turunan dan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Korban

Regulasi turunan merupakan syarat penting agar UU TPKS dapat dioperasionalkan. Setelah UU TPKS disahkan, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan pelaksana. Perpres Nomor 9 Tahun 2024 mengatur pendidikan dan pelatihan pencegahan serta penanganan TPKS bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat (Republik Indonesia, 2024a). Peraturan ini penting karena banyak hambatan implementasi UU TPKS bersumber dari rendahnya pemahaman aparat dan tenaga layanan terhadap pendekatan yang berpusat pada korban.

Perpres Nomor 55 Tahun 2024 mengatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA. Perpres ini memperkuat mandat pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terpadu bagi korban, seperti penerimaan laporan, penjangkauan korban, pemberian informasi hak, fasilitasi layanan kesehatan, layanan psikologis, layanan hukum, penampungan sementara, dan rujukan layanan lain (Republik Indonesia, 2024b). Kehadiran UPTD PPA sangat strategis karena banyak korban pertama kali mencari bantuan di tingkat lokal, bukan langsung ke kepolisian atau pengadilan. Dengan demikian, efektivitas UU TPKS sangat bergantung pada keberadaan UPTD PPA yang aktif, responsif, mudah diakses, dan memiliki sumber daya manusia memadai.

PP Nomor 27 Tahun 2024 mengatur koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan serta penanganan korban TPKS. Peraturan ini mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, dan masyarakat sipil (Republik Indonesia, 2024c). Koordinasi menjadi penting karena korban kekerasan seksual membutuhkan layanan lintas sektor. Korban mungkin membutuhkan laporan kepolisian, visum et repertum, konseling psikologis, pendampingan hukum, perlindungan dari LPSK, dukungan sosial, sekolah aman, tempat tinggal sementara, hingga pemulihan

ekonomi. Jika lembaga bekerja secara sektoral dan tidak saling terhubung, korban akan dipaksa berpindah dari satu layanan ke layanan lain, sehingga berpotensi mengalami reviktimisasi.

Pada tahun 2025, pemerintah menerbitkan PP Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban TPKS. Peraturan ini mengatur sumber pendanaan, pengelolaan, tata cara pemberian, pendanaan pemulihan, serta pengawasan dana bantuan korban (Republik Indonesia, 2025a). Kehadiran dana bantuan korban merupakan langkah penting karena restitusi dari pelaku sering kali tidak efektif. Dalam banyak kasus, pelaku tidak mampu membayar restitusi, aset pelaku tidak terlacak, atau putusan restitusi tidak segera dieksekusi. Dengan adanya dana bantuan korban, negara mengambil peran lebih aktif untuk memastikan korban tetap memperoleh dukungan pemulihan meskipun pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban ganti rugi.

PP Nomor 30 Tahun 2025 mengatur pencegahan TPKS serta penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban. Peraturan ini memperkuat mandat pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pencegahan secara cepat, terpadu, terintegrasi, dan aksesibel bagi anak, penyandang disabilitas, serta lanjut usia (Republik Indonesia, 2025b). Dalam konteks perlindungan korban, PP ini menjadi penting karena menghubungkan norma hak korban dalam UU TPKS dengan tata cara layanan yang lebih teknis. Dengan demikian, PP Nomor 30 Tahun 2025 dapat dipandang sebagai instrumen operasional utama untuk memastikan hak korban benar-benar dijalankan dalam praktik.

Meskipun regulasi turunan telah berkembang, tantangan implementasi tetap besar. Pertama, tidak semua daerah memiliki UPTD PPA yang kuat secara kelembagaan. Ada daerah yang telah memiliki unit layanan, tetapi masih menghadapi keterbatasan tenaga profesional, anggaran, fasilitas, kendaraan penjangkauan, rumah aman, dan jaringan rujukan. Kedua, pelatihan bagi aparat belum tentu menjangkau seluruh penyidik, jaksa, hakim, petugas layanan, dan tenaga kesehatan. Ketiga, koordinasi antarinstansi sering terkendala ego sektoral, perbedaan standar operasional prosedur, dan lemahnya sistem data terpadu. Keempat, dana bantuan korban membutuhkan mekanisme yang mudah diakses, cepat, transparan, dan tidak membebani korban dengan persyaratan administratif yang rumit.

Implementasi Hak atas Penanganan: Dari Pelaporan hingga Layanan Awal

Hak atas penanganan merupakan pintu pertama bagi korban untuk

memperoleh keadilan. Dalam praktiknya, tahapan awal pelaporan sangat menentukan apakah korban akan melanjutkan proses hukum atau justru menarik diri. Banyak korban kekerasan seksual mengalami ketakutan, rasa malu, ancaman, ketergantungan ekonomi pada pelaku, atau tekanan keluarga. Oleh karena itu, layanan awal harus dirancang untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Jika petugas penerima laporan menunjukkan sikap menyalahkan korban, meragukan cerita korban, atau meminta korban berdamai dengan pelaku, maka proses hukum dapat berhenti sejak tahap awal.

Hasil sintesis wawancara dengan pendamping korban dalam berbagai kajian menunjukkan bahwa hambatan paling sering muncul pada tahap pelaporan adalah pertanyaan yang tidak sensitif, minimnya ruang pemeriksaan yang aman, dan masih adanya anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan moral atau aib keluarga. Dalam banyak kasus, korban ditanya mengenai pakaian, hubungan sebelumnya dengan pelaku, alasan terlambat melapor, atau mengapa tidak melawan. Pertanyaan seperti ini dapat menimbulkan secondary victimization karena korban merasa kembali disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Padahal, pendekatan berpusat pada korban mengharuskan aparat dan tenaga layanan memprioritaskan keselamatan, empati, dan penghormatan terhadap martabat korban (WHO, 2021).

UU TPKS telah mengatur bahwa korban berhak memperoleh informasi mengenai hak dan proses peradilan. Namun, dalam praktiknya, banyak korban tidak memahami perbedaan antara pelaporan pidana, pengajuan perlindungan ke LPSK, permohonan restitusi, layanan visum, atau layanan pemulihan psikologis. Ketidaktahuan ini membuat korban sangat bergantung pada pendamping. Karena itu, peran pendamping korban menjadi sangat penting. Pendamping bukan hanya membantu korban secara administratif, tetapi juga menjembatani komunikasi antara korban dan aparat, menjelaskan pilihan hukum, memastikan korban tidak ditekan untuk berdamai, serta mengawal kebutuhan pemulihan korban.

Dalam konteks layanan awal, UPTD PPA memiliki posisi strategis. UPTD PPA dapat menjadi ruang pertama yang lebih ramah korban dibandingkan kantor polisi, terutama bagi korban perempuan dan anak yang takut berhadapan langsung dengan proses pidana. Akan tetapi, efektivitas UPTD PPA sangat bergantung pada kapasitas daerah. Daerah dengan anggaran dan komitmen kuat cenderung mampu menyediakan layanan psikolog, pekerja sosial, konselor, dan advokat. Sebaliknya, daerah dengan anggaran terbatas sering kali hanya memiliki sedikit petugas, sehingga layanan tidak berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan akses keadilan antara korban di wilayah perkotaan dan korban di

wilayah terpencil.

Penanganan juga harus memperhatikan korban kelompok rentan, seperti anak, penyandang disabilitas, perempuan miskin, pekerja migran, masyarakat adat, dan korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Korban disabilitas, misalnya, membutuhkan juru bahasa isyarat, dokumen yang mudah dipahami, akses fisik ke kantor layanan, serta petugas yang memahami ragam disabilitas. Tanpa aksesibilitas, hak korban yang dijamin UU TPKS akan sulit diwujudkan. PP Nomor 30 Tahun 2025 telah menekankan pentingnya aksesibilitas bagi anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, tetapi pelaksanaannya memerlukan standar layanan yang konkret, pelatihan, dan pengawasan.

Implementasi Hak atas Pelindungan: Kerahasiaan, Keamanan, dan Pencegahan Reviktimisasi

Hak atas pelindungan dalam UU TPKS mencakup perlindungan dari ancaman, intimidasi, tekanan, pengungkapan identitas, dan perlakuan merendahkan. Dalam perkara kekerasan seksual, pelindungan korban sangat penting karena pelaku sering memiliki relasi kuasa terhadap korban. Pelaku dapat berupa atasan, guru, dosen, tokoh agama, anggota keluarga, pasangan, atau orang yang memiliki pengaruh sosial dan ekonomi. Relasi kuasa tersebut membuat korban rentan mendapat ancaman, bujukan, tekanan damai, atau serangan balik berupa pencemaran nama baik.

Salah satu bentuk pelindungan yang penting adalah kerahasiaan identitas korban. Kebocoran identitas dapat memperparah trauma, memicu stigma, dan menghambat pemulihan. Dalam masyarakat yang masih memandang kekerasan seksual sebagai aib, korban sering mengalami pengucilan, perundungan, atau disalahkan oleh lingkungan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, media, lembaga pendidikan, dan masyarakat wajib menjaga identitas korban. Pelanggaran terhadap kerahasiaan identitas korban harus dipandang serius karena dapat menghambat akses korban terhadap keadilan.

LPSK memiliki peran penting dalam perlindungan korban dan saksi. Perlindungan dapat berupa perlindungan fisik, perlindungan hukum, pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, bantuan psikologis, rehabilitasi psikososial, dan fasilitasi restitusi. Namun, akses korban terhadap LPSK masih menghadapi tantangan. Tidak semua korban mengetahui mekanisme pengajuan perlindungan. Selain itu, proses koordinasi antara kepolisian, pendamping, UPTD PPA, dan LPSK belum selalu berjalan cepat. Dalam kasus yang mengandung ancaman tinggi,

keterlambatan perlindungan dapat membahayakan korban.

Pelindungan juga harus mencakup pencegahan reviktimisasi dalam proses peradilan. Reviktimisasi terjadi ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat cara sistem hukum memperlakukan dirinya. Contohnya adalah pemeriksaan berulang-ulang tanpa kebutuhan yang jelas, pertanyaan yang menyudutkan, konfrontasi langsung dengan pelaku tanpa persiapan psikologis, atau pemaksaan mediasi. UU TPKS telah membatasi penyelesaian di luar peradilan untuk perkara TPKS, kecuali dalam konteks pelaku anak sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ini penting karena dalam kasus kekerasan seksual, mediasi sering tidak seimbang. Korban dapat ditekan oleh keluarga, tokoh masyarakat, atau pelaku untuk berdamai demi menjaga nama baik keluarga atau institusi.

Namun, praktik sosial di masyarakat masih sering mendorong penyelesaian informal. Korban dapat diminta menikah dengan pelaku, menerima uang damai, mencabut laporan, atau tidak memperpanjang masalah. Praktik seperti ini bertentangan dengan semangat UU TPKS karena mengabaikan trauma korban dan mereduksi kekerasan seksual menjadi persoalan privat. Dalam perspektif keadilan substantif, penyelesaian perkara kekerasan seksual tidak boleh mengorbankan martabat korban demi harmoni semu. Negara harus memastikan bahwa perlindungan korban tidak dikalahkan oleh tekanan sosial atau kepentingan reputasi institusi.

Implementasi Hak atas Pemulihan: Restitusi, Rehabilitasi, dan Dana Bantuan Korban

Pemulihan merupakan aspek yang membedakan UU TPKS dari pendekatan pidana konvensional. Dalam banyak perkara pidana, proses hukum dianggap selesai ketika pelaku dihukum. Namun, bagi korban kekerasan seksual, putusan pidana belum tentu menyelesaikan trauma, kerugian ekonomi, gangguan pendidikan, kehilangan pekerjaan, atau stigma sosial. Oleh karena itu, pemulihan harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang mencakup dimensi medis, psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum.

Restitusi menjadi salah satu instrumen penting pemulihan korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk mengganti kerugian korban. Apriyani (2021) menegaskan bahwa restitusi merupakan wujud pengakuan terhadap penderitaan korban dan mekanisme untuk mengembalikan korban pada kondisi yang lebih bermartabat. Dalam konteks UU

TPKS, restitusi dapat mencakup biaya perawatan medis, konseling psikologis, kehilangan penghasilan, kerusakan harta benda, biaya transportasi, biaya pendampingan, serta kerugian lain yang relevan.

Namun, pelaksanaan restitusi menghadapi berbagai hambatan. Pertama, tidak semua aparat memahami mekanisme pengajuan restitusi sejak tahap penyidikan atau penuntutan. Kedua, korban sering tidak memiliki dokumen yang cukup untuk menghitung kerugian. Ketiga, pelaku tidak selalu memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar restitusi. Keempat, eksekusi restitusi pascaputusan masih lemah. Robzi et al. (2024) menunjukkan bahwa hak restitusi dalam UU TPKS membutuhkan mekanisme yang lebih jelas, koordinasi kuat dengan LPSK, dan komitmen aparat penegak hukum untuk memasukkan restitusi sebagai bagian integral dari tuntutan dan putusan.

PP Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban TPKS dapat menjadi jawaban atas sebagian problem restitusi. Dana bantuan korban memungkinkan negara mengambil peran ketika restitusi tidak terpenuhi atau ketika korban membutuhkan pendanaan pemulihan. Namun, efektivitas dana bantuan korban sangat bergantung pada desain implementasi. Jika prosedur terlalu birokratis, korban miskin, korban anak, atau korban di daerah terpencil akan kesulitan mengaksesnya. Oleh karena itu, dana bantuan korban harus dikelola dengan prinsip sederhana, cepat, transparan, akuntabel, dan berpihak pada korban.

Pemulihan psikologis juga merupakan kebutuhan utama korban. Banyak korban mengalami trauma berkepanjangan, rasa bersalah, depresi, kecemasan, gangguan tidur, ketakutan terhadap ruang publik, dan kesulitan membangun relasi sosial. Dalam kasus anak, kekerasan seksual dapat mengganggu perkembangan emosional dan pendidikan. Dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, korban dapat mengalami trauma berulang karena konten intim terus tersebar atau ancaman penyebaran terus dilakukan. Oleh karena itu, pemulihan korban harus mencakup konseling jangka panjang, dukungan keluarga, reintegrasi sekolah atau pekerjaan, dan pemutusan akses terhadap konten elektronik bermuatan kekerasan seksual.

Masalahnya, layanan psikologis belum merata. Banyak daerah tidak memiliki psikolog klinis yang bekerja khusus untuk korban kekerasan seksual. Layanan yang tersedia sering terbatas pada sesi awal, padahal trauma membutuhkan pendampingan jangka panjang. Selain itu, biaya layanan psikologis masih menjadi kendala bagi korban miskin. Dalam konteks ini, pemulihan korban harus dimasukkan

ke dalam skema pembiayaan negara dan daerah. Pemulihan tidak boleh diperlakukan sebagai bantuan sukarela, melainkan sebagai hak korban yang dijamin hukum.

Hambatan Budaya Hukum dan Stigma terhadap Korban

Salah satu hambatan terbesar implementasi UU TPKS adalah budaya hukum masyarakat yang masih bias gender. Kekerasan seksual sering dipandang sebagai akibat perilaku korban, bukan sebagai tindakan pelaku yang melanggar hukum dan martabat manusia. Korban sering ditanya mengapa keluar malam, mengapa berpakaian tertentu, mengapa berkomunikasi dengan pelaku, atau mengapa tidak segera melapor. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan rape culture, yaitu budaya yang menormalisasi kekerasan seksual dan menyalahkan korban.

Stigma sosial membuat korban enggan melapor. Korban takut tidak dipercaya, takut disalahkan keluarga, takut dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan, takut dianggap mencemarkan nama baik institusi, atau takut dinikahkan dengan pelaku. Dalam kasus anak, keluarga korban kadang memilih diam karena khawatir masa depan anak rusak. Dalam kasus kekerasan di lembaga pendidikan, korban dapat ditekan agar tidak melapor demi menjaga reputasi sekolah, pesantren, kampus, atau lembaga. Dalam kasus kekerasan di tempat kerja, korban dapat takut kehilangan pekerjaan jika melaporkan atasan atau rekan kerja yang menjadi pelaku.

Budaya hukum aparat juga menjadi faktor penting. UU TPKS membutuhkan aparat yang tidak hanya memahami pasal, tetapi juga memahami trauma korban. Aparat yang masih menggunakan pendekatan moralistik dapat memperburuk pengalaman korban. Oleh karena itu, Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang diklat pencegahan dan penanganan TPKS harus diterapkan secara serius. Pelatihan tidak boleh bersifat formalitas, tetapi harus mengubah cara aparat memeriksa korban, menyusun pertanyaan, membaca relasi kuasa, memahami trauma, dan bekerja sama dengan pendamping.

Hambatan budaya hukum juga berkaitan dengan media. Pemberitaan yang membuka identitas korban, menggunakan judul sensasional, atau menggambarkan detail kekerasan secara vulgar dapat memperparah trauma korban. Media seharusnya menjalankan etika pemberitaan yang melindungi korban. Dalam era digital, perlindungan korban juga harus mencakup ruang siber. Penyebaran konten intim nonkonsensual, ancaman penyebaran, doxing, dan pelecehan daring merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang membutuhkan respons cepat. Penghapusan dan pemutusan akses terhadap konten bermuatan

kekerasan seksual harus dilakukan tanpa membebani korban dengan proses administratif yang panjang.

Kesenjangan Antara Norma dan Praktik Kelembagaan

Kesenjangan antara norma dan praktik merupakan temuan utama dalam analisis implementasi UU TPKS. Secara normatif, UU TPKS telah mengakui hak korban secara luas. Namun, pada tingkat praktik, korban masih menghadapi hambatan sejak pelaporan hingga pemulihan. Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui tiga aspek.

Pertama, kesenjangan kapasitas. Tidak semua aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan petugas layanan memiliki pemahaman memadai tentang UU TPKS. Dalam beberapa kasus, aparat masih menggunakan pasal-pasal lama atau tidak segera menerapkan mekanisme khusus UU TPKS. Hal ini menyebabkan hak korban atas perlindungan dan pemulihan tidak otomatis diproses. Hairi dan Latifah (2024) menegaskan bahwa implementasi UU TPKS memerlukan harmonisasi antara norma hukum, kapasitas aparat, dan koordinasi lintas sektor.

Kedua, kesenjangan infrastruktur layanan. Tidak semua daerah memiliki layanan terpadu yang siap menangani korban. Beberapa daerah memiliki UPTD PPA, tetapi belum memiliki psikolog, rumah aman, layanan hukum, atau sistem rujukan yang baik. Korban di daerah terpencil sering harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh visum, konseling, atau pendampingan hukum. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan geografis. Korban di kota besar cenderung memiliki akses lebih baik dibandingkan korban di daerah kepulauan, pedalaman, atau wilayah dengan layanan publik terbatas.

Ketiga, kesenjangan koordinasi. Perlindungan korban membutuhkan kerja sama antara banyak lembaga. Namun, dalam praktiknya, koordinasi sering berjalan lambat. Korban dapat diminta mengulang cerita kepada banyak petugas karena data tidak terhubung. Permohonan perlindungan ke LPSK tidak selalu terintegrasi dengan proses penyidikan. UPTD PPA tidak selalu mendapat informasi perkembangan perkara. Pendamping masyarakat sipil kadang tidak dilibatkan secara memadai. Kesenjangan koordinasi ini berpotensi melelahkan korban dan mengurangi efektivitas perlindungan.

PP Nomor 27 Tahun 2024 sebenarnya telah mengatur koordinasi dan pemantauan. Namun, pemantauan tidak boleh hanya administratif. Pemantauan

harus mengukur apakah korban benar-benar menerima layanan, apakah layanan diberikan tepat waktu, apakah korban merasa aman, apakah restitusi diajukan, apakah identitas korban terlindungi, dan apakah korban memperoleh pemulihan jangka panjang. Dengan kata lain, indikator keberhasilan implementasi UU TPKS harus berbasis pengalaman korban, bukan hanya jumlah laporan atau jumlah pelatihan.

Analisis Kritis: UU TPKS sebagai Instrumen Keadilan Substantif

UU TPKS perlu dipahami sebagai instrumen keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya bertanya apakah hukum telah diterapkan, tetapi juga apakah hukum menghasilkan perlindungan nyata bagi korban. Dalam konteks kekerasan seksual, keadilan tidak cukup diukur dari banyaknya pelaku yang dipidana. Keadilan juga harus diukur dari kemampuan korban memperoleh rasa aman, pemulihan, pengakuan, dukungan sosial, dan kebebasan dari stigma.

Dari perspektif hukum pidana, UU TPKS memperkuat fungsi hukum sebagai alat perlindungan masyarakat. Namun, hukum pidana memiliki keterbatasan jika tidak dihubungkan dengan layanan sosial. Pemidanaan pelaku dapat memberikan efek jera dan pengakuan atas kesalahan, tetapi tidak secara otomatis memulihkan trauma korban. Oleh karena itu, UU TPKS menggabungkan pendekatan pidana dengan pendekatan pemulihan. Model ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertugas menghukum, tetapi juga bertanggung jawab memulihkan warga negara yang menjadi korban tindak pidana.

Dari perspektif viktimologi, UU TPKS mengoreksi posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Korban tidak lagi hanya menjadi alat pembuktian, tetapi menjadi pemegang hak. Namun, perubahan status korban dalam hukum harus diikuti perubahan praktik. Jika aparat masih memperlakukan korban sebagai pihak yang harus membuktikan kesuciannya, maka paradigma victim-oriented belum benar-benar terwujud. Oleh karena itu, implementasi UU TPKS harus dikawal melalui pendidikan aparat, pengawasan publik, dan evaluasi berkala.

Dari perspektif feminist legal theory, UU TPKS merupakan upaya membongkar bias patriarkal dalam hukum. Hukum pidana klasik sering kali gagal memahami relasi kuasa, trauma, dan kerentanan korban. Kekerasan seksual tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik eksplisit; sering kali terjadi melalui manipulasi, ancaman, ketergantungan ekonomi, tekanan psikologis, atau posisi otoritas. Dengan mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual, UU TPKS memperluas pemahaman

hukum terhadap pengalaman korban. Namun, bias patriarkal tidak hilang hanya dengan perubahan undang-undang. Bias tersebut dapat tetap hidup dalam cara aparat bertanya, cara masyarakat menilai korban, dan cara institusi melindungi reputasinya.

Dalam konteks kebijakan publik, UU TPKS membutuhkan penganggaran yang memadai. Tanpa anggaran, hak korban hanya menjadi janji normatif. Layanan psikologis, rumah aman, pendamping hukum, pelatihan aparat, sistem data terpadu, dan dana bantuan korban membutuhkan pembiayaan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus memasukkan perlindungan korban TPKS ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Jika tidak, implementasi UU TPKS akan bergantung pada inisiatif individu atau organisasi masyarakat sipil, padahal perlindungan korban merupakan kewajiban negara.

Strategi Penguatan Implementasi UU TPKS

Penguatan implementasi UU TPKS harus dilakukan secara sistemik. Pertama, perlu penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan tenaga layanan. Diklat sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2024 harus diwajibkan bagi penyidik, jaksa, hakim, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pendamping. Materi pelatihan harus mencakup substansi UU TPKS, trauma-informed approach, teknik pemeriksaan korban, relasi kuasa, disabilitas, perlindungan anak, kekerasan berbasis elektronik, restitusi, dan koordinasi layanan.

Kedua, perlu penguatan UPTD PPA sebagai layanan terpadu di daerah. UPTD PPA harus memiliki standar layanan minimal, anggaran memadai, petugas terlatih, akses rumah aman, jejaring psikolog dan advokat, serta mekanisme penjangkauan korban. UPTD PPA juga harus dapat bekerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, LPSK, dinas sosial, sekolah, kampus, dan organisasi masyarakat sipil. Pelayanan harus dirancang agar korban tidak perlu berpindah-pindah tempat secara berlebihan.

Ketiga, perlu integrasi sistem data dan rujukan. Data kekerasan seksual harus dicatat secara aman, rahasia, dan terhubung antarinstansi tanpa membahayakan identitas korban. SIMFONI PPA dapat diperkuat sebagai sistem pendokumentasian, tetapi harus dilengkapi dengan standar perlindungan data pribadi dan mekanisme validasi. Data yang baik penting untuk perencanaan anggaran, evaluasi kebijakan, dan pemantauan tren kasus. Namun, pendataan tidak boleh mengorbankan keamanan korban.

Keempat, perlu optimalisasi restitusi dan dana bantuan korban. Aparat penegak hukum harus memastikan restitusi dipertimbangkan sejak awal proses perkara. LPSK perlu dilibatkan dalam penghitungan kerugian korban. Jaksa harus memasukkan restitusi dalam tuntutan, dan hakim perlu mempertimbangkannya dalam putusan. Jika restitusi tidak dibayar pelaku, dana bantuan korban harus dapat diakses dengan cepat. PP Nomor 29 Tahun 2025 harus diterjemahkan ke dalam prosedur teknis yang sederhana dan berpihak pada korban.

Kelima, perlu perubahan budaya hukum masyarakat. Sosialisasi UU TPKS harus menyasar keluarga, sekolah, kampus, pesantren, tempat kerja, komunitas agama, media, dan ruang digital. Masyarakat perlu memahami bahwa kekerasan seksual bukan aib korban, melainkan tindak pidana. Edukasi publik harus menolak victim blaming, mendorong pelaporan aman, dan memperkuat solidaritas terhadap penyintas. Perubahan budaya hukum ini penting karena banyak korban pertama kali berhadapan bukan dengan aparat, melainkan dengan keluarga dan komunitas terdekat.

Keenam, perlu pemantauan independen. Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, akademisi, dan masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam memantau implementasi UU TPKS. Pemantauan harus menilai kualitas layanan, bukan hanya keberadaan regulasi. Indikator pemantauan harus mencakup aksesibilitas layanan, kecepatan respons, perlindungan identitas, kualitas pendampingan, pemenuhan restitusi, dan keberlanjutan pemulihan korban..

Kesimpulan

UU TPKS merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana dan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini memperluas pengaturan bentuk kekerasan seksual, memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana, dan mengakui hak korban atas penanganan, pelindungan, serta pemulihan. Kehadiran regulasi turunan seperti Perpres Nomor 9 Tahun 2024, Perpres Nomor 55 Tahun 2024, PP Nomor 27 Tahun 2024, PP Nomor 29 Tahun 2025, dan PP Nomor 30 Tahun 2025 menunjukkan adanya upaya negara untuk mengoperasionalkan mandat UU TPKS.

Namun, implementasi UU TPKS masih menghadapi kesenjangan antara norma dan praktik. Hambatan utama meliputi belum meratanya pemahaman aparat, keterbatasan layanan korban di daerah, lemahnya koordinasi antarinstansi, stigma sosial, budaya victim blaming, kesulitan pembuktian, belum optimalnya restitusi,

serta keterbatasan layanan pemulihan jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan UU TPKS tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, tetapi dari sejauh mana korban benar-benar memperoleh rasa aman, perlindungan identitas, pendampingan, layanan kesehatan dan psikologis, restitusi, dana bantuan, serta reintegrasi sosial.

Artikel ini menegaskan bahwa UU TPKS harus dipahami sebagai instrumen keadilan substantif yang berpusat pada korban. Negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan korban. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, penguatan UPTD PPA, integrasi sistem data dan layanan, optimalisasi restitusi dan dana bantuan korban, penganggaran yang memadai, serta perubahan budaya hukum masyarakat. Tanpa langkah-langkah tersebut, UU TPKS berisiko berhenti sebagai norma progresif yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh korban. Sebaliknya, apabila diimplementasikan secara konsisten, UU TPKS dapat menjadi fondasi penting bagi sistem hukum Indonesia yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada martabat penyintas kekerasan seksual..

Referensi

Apriyani, M. N. (2021). Restitusi sebagai wujud pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Risalah Hukum, 17(1), 1–10. https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492

Braun, V., & Clarke, V. (2022). Thematic analysis: A practical guide. SAGE Publications. https://www.thematicanalysis.net/resources-for-ta/

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book270550

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S., Giardina, M. D., & Cannella, G. S. (Eds.). (2023). The SAGE handbook of qualitative research (6th ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-sage-handbook-of-qualitative-research/book275524

Hairi, P. J., & Latifah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 14(2), 163–180. https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108

Indonesia Judicial Research Society. (2024). Materi ajar UU TPKS. IJRS. https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/07/MATERI-AJAR-UU-TPKS.pdf

Ismi, A. L., Jayanuarto, R., Putra, H. S., & Ardinata, M. (2025). Tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi: Tantangan implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 19(1), 102–115. https://doi.org/10.33019/x576ke50

Komnas Perempuan. (2024). CATAHU 2023: Peluang penguatan sistem penyikapan di tengah peningkatan kompleksitas kekerasan terhadap perempuan. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan

Komnas Perempuan. (2025). CATAHU 2024: Menata data, menajamkan arah: Refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan

Komnas Perempuan. (2026). Instrumen pemantauan pelaksanaan pencegahan dan pemenuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://komnasperempuan.go.id/instrumen-pemantauan-dan-monev-detail/instrumen-pemantauan-pelaksanaan-pencegahan-dan-pemenuhan-hak-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-tpks

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). SIMFONI PPA: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. https://www.kemenpppa.go.id/simfoni

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2024). Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023. https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl

Lubis, A., & Sari, Z. M. (2024). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perlindungan hak korban dan penguatan asas non-diskriminasi. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2(1), 617–626. https://doi.org/10.62379/f2txg560

Muzayin, A. F., Pinandang, C. A., & Rois, D. K. A. (2024). Pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dikaitkan dengan UU TPKS. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6(6), 2957–2963. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1211

Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi implementasi UU TPKS: Tantangan dan solusi dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 53(1), 90–100. https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100

Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 170–196. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022

Republik Indonesia. (2024a). Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://peraturan.bpk.go.id/Details/276415/perpres-no-9-tahun-2024

Republik Indonesia. (2024b). Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. https://peraturan.bpk.go.id/Details/283290/perpres-no-55-tahun-2024

Republik Indonesia. (2024c). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://peraturan.bpk.go.id/Details/290024/pp-no-27-tahun-2024

Republik Indonesia. (2025a). Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://peraturan.bpk.go.id/Details/338375/pp-no-29-tahun-2025

Republik Indonesia. (2025b). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://peraturan.bpk.go.id/Details/338353/pp-no-30-tahun-2025

Robzi, S. A., Susanti, E., & Monica, D. R. (2024). Analisis kebijakan hak restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 6(2), 200–215. https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2988

UN Women. (2021). Handbook on gender-responsive police services for women and girls subject to violence. https://reliefweb.int/report/world/handbook-gender-responsive-police-services-women-and-girls-subject-violence

World Health Organization. (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018. https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256

World Health Organization. (2026). Violence against women. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women